

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PAREPARE

Analysis Of Legal Protection Of Crimes Of Sexual Abuse Against Children In Parepare

Muh. Saleh^{1*}, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: muhsaleh@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis perlindungan hukum, faktor penghambat dan upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Parepare. Tipe penelitian adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengarah untuk mengkaji gejala-gejala, faktor-faktor atau kejadian secara sistematis dan akurat, dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data prime yaitu mendatangi langsung responden dengan cara pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan mengedarkan angket. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan pelecehan seksual belum maksimal diberikan oleh pihak penegak hukum meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta perlindungan yang diberikan, 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor penegakan hukum, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua, 3. Peran Masyarakat dalam Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak ditingkat akar rumput sehingga referensi mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Kejahatan, Pelecehan Seksual, Anak, Sanksi Pidana

ABSTRACT

This research aims to gain an understanding and analyze legal protection, inhibiting factors and efforts to overcome sexual abuse crimes against children in Parepare. The type of research is empirical normative research, namely research that aims to examine symptoms, factors or events systematically and accurately, and uses primary and secondary data. The technique used to obtain prime data is directly collecting data from respondents by observing, interviewing and distributing questionnaires. Based on the research results, it was found that 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual harassment have not been maximally provided by law enforcers even though many victims' rights have been fulfilled and protection has been provided, 2. Factors that cause sexual violence against children are a factor in law enforcement, environmental factors, family factors and weak parental supervision. 3. The role of society in handling sexual violence against children is necessary, taking into account prevention aspects involving citizens and also involving children with the aim of providing protection to children at the level grass roots so that references detect cases of violence against children.

Keywords: Crime, Sexual Abuse, Children, Criminal Sanctions



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Betapa tidak hal ini telah dibuktikan dengan tayangan berbagai saluran televisi swasta, menayangkan secara vulgar tentang kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak sering dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban baik itu teman sendiri, keluarga, tetangga, guru bahkan oleh orang tua sendiri. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi

selama ini, merupakan salah satu faktor sangat buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia mendapatkan kritik dari berbagai elemen (Adhiyawan dan Sukinta, 2014).

Pernyataan yang sering dilontarkan masyarakat yaitu sejauh mana peran dan upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual,

berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dalam perlindungan anak adalah pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

Kurangnya peran serta masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, maraknya jaringan prostitusi *online* yang melibatkan anak-anak, para mujikari berkenalan melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan *twitter* dengan menawarkan bagaimana cara menghasilkan uang dan para mujikari mencari calon korbannya yang dikemudian akan dirayu untuk melakukan “*open booking out*”.

Dimasa pandemi *covid-19* disepanjang 2020 juga terus meningkat angka kekerasan seksual. Sebab pada 5 (lima) bulan pertama pandemi komnas perempuan telah menerima 461 laporan mengenai kekerasan seksual terhadap anak padahal jumlah kasus 2019 menunjukkan penurunan angka di banding tahun 2018 (Wahid, 2004).

Dalam masa pandemi membawa potensi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini terjadi akibat kurangnya mobilitas masyarakat yang memungkinkan setiap orang untuk lebih sering berada di rumah yang memungkinkan terjadinya kekerasan berbasis gender (Huraera, 2012). Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat kejam, karena posisi anak masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan di bodoh-bodohi. Tingkat kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sejak 01 januari hingga 31 juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan seksual pada anak. Seperti halnya di Sulawesi Selatan Kasus kekerasan seksual mencapai 58 kasus sementara kekerasan seksual anak di kota Parepare tahun 2018 sebanyak 8 kasus, tahun 2019 sebanyak 18 kasus, dan 2020 sebanyak 12 kasus (Alan 2010).

Tentang apa yang menjadi tujuan hukum, terdapat tak terbatas, mustahil dapat kita bahas secara memadai satu persatu, namun demikian diantara begitu banyak teoritentang tujuan hukum, maka peneliti hanya akan mengklasifikasikan kedalam 3 (tiga) aliran yang tidak menempatkan “kepastian” tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Gosita, 2014). Menurut banyak pengamat, keterpurukan praktek di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah penggunaan konsep tujuan hukum (Prints, 1997). Apa yang pernah dikemukakan oleh satjipto raharjo kerinduan akan suatu teori indonesia yang berbeda, menjangkiti komunitas akademik, seluruh teori dengan konsep konstruksi hukum yang dikembangkan secara lebih terstruktur, terinci, dan sistimatis yang memberikan arah kepada pembangunan nasional, yang bersifat mendasar.

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum dalam sejak socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum mengutamakan “*The search for justice*”. Terdapat bermacam-macam teori dalam keadilan, teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Pandangan aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *NICHOMACHEAN ETHICS, POLITICS, DAN REIHORIC* (Mansur, 2003). Hal ini sepenuhnya ditugaskan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya” karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Dari pandangan aristoteles di atas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengadilan, kesamaan namun aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersembahkan semua manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lasim dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksud ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum (Machmuddin, 2003).

Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi depenisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Dari apa yang dikemukakan oleh Ronny diatas, kita dapat “menangkap “isyarat bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendali atas kontrol sosial di dalam masyarakat (Yuwono, 2020).

Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum menetapkan tingkah laku yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut (Echols dan Shadily, 1997).

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat ensensial dan substansial dalam negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan (Gulton, 2008). Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik (Wadong, 2000).

Teori perlindungan hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Muladi, 1997). Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi dengan melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu kesempatan seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Nashrina, 2012). Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Perlindungan anak adalah sejuta usaha yang dilakukan untuk mengucapkan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat (Yulia, 2010). Menurut pasal 1 angka 2 undang - undang RI nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (Soesilo, 1995)

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun Kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Nurhidayatullah, 2019). Menurut undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Kurnianingsih, 2003).

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukum. dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketidakberdayaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya (Dwiyanti, 2014). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma yang berlaku telah di atur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan berbangsa, untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap dan diakui negara untuk mengaturnya. secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis perlindungan hukum, faktor penghambat dan upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Parepare.

2. METODE

Jenis Penelitian adalah penelitian *socio-legal research* atau penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk mengkaji evaluasi gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat atau kasus tertentu yang dilakukan di wilayah Parepare dengan mengambil secara *non random sampling*.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polri, Kejaksaan dan Pengadilan serta korban kejahatan seksual. Pengambilan sampel dalam jumlah yang tertentu dari seluruh populasi sudah cukup representatif untuk diteliti. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini adalah (1) Kuesioner yaitu pengambilan data berdasarkan pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dengan jumlah responden sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. (2) Wawancara yaitu salah satu instrumen penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari responden melalui instruksi variabel, peneliti menyiapkan pertanyaan, kemudian peneliti bertemu dengan nara sumber dan mengajukan pertanyaan. (3) Observasi, metode ini dipakai untuk mengamati perilaku atau situasi individu, ini memerlukan keterampilan khusus untuk menilai / pengamatan perilaku dalam penelitian

Data adalah keterangan baik berupa angka ataupun kalimat atau kata, baik sudah diolah ataupun belum, yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Pada dasarnya setiap kata akan membuat keputusan baik dalam merancang program kedepan ataupun dalam memecahkan (problem solving) kita selalu memerlukan keterangan atau data sebagai dasar atau landasan. Jenis dan sumber data yang akan dilakukan penelitian ini sebagai dasar untuk menunjang penelitian yaitu:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data (responden) pada lokasi penelitian Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan tindak lanjut proses pengelolaan data yang membutuhkan ketelitian serta kecermatan secara optimal. Dalam hubungan ini pengetahuan dan penguasaan metodologi seorang peneliti sangat menentukan karena hasil penelitian sangat tergantung pada analisis data.

Dalam menganalisis penelitian ini, digunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif untuk menganalisa kata yang tidak dapat dikuantitatifkan, yakni bersifat Intepretatif, sedangkan untuk data kuantitatif melalui proses editing, yaitu melakukan klasifikasi data penelitian kembali terhadap jawaban dari responden, dan memberi angka dan menghitung frekuensinya dan dimaksudkan dalam tabel dan menggunakan rumus frekuensi:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Putusan Hakim terhadap Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Anak

Putusan dari pengadilan negeri kota Parepare nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pre tanggal 24 Juni 2022 tentang putusan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak dengan kronologis kejadian awalnya korban berjalan jalan dengan pacarnya ke kota Pinrang yang berinisial SB sampai tengah malam baru pulang dan yang bersangkutan di turunkan di sekitar persimpangan jalan andi sinta dan jalan lasinrang yang kebetulan pada saat itu ada sekelompok pemuda yang sementara nongkrong dan kemudian perempuan yang berinisial AG disapa oleh sekelompok pemuda tersebut dengan kata kata “ dik kenapa belum pulang” dan dijawab takut pulang kerumah karena terlambat pulang sudah larut malam kemudian di jawab jadi gimana dik di jawab tidak mau pulang biar disini dulu katanya setelah lama dan dibujuk oleh

lelaki AH dan SI akhirnya perempuan AG ditawarkan untuk diantar bermalam di hotel yang terdekat kemudian perempuan tersebut menyetujui dan diantarlah di Hotel Portuna oleh 2 (dua) pemuda. Sesampai di Hotel Perempuan tersebut di ajak, di bujuk dan di rayu untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan yang bersangkutan tidak mau untuk melakukan hubungan tersebut namun lelaki tersebut memaksa akhirnya terjadilah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 2 (Dua) pemuda tersebut dan perempuan AG dan orang tua korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polres Parepare dan kasus tersebut di proses di Pengadilan Negeri Kota Parepare tersebut diatas yang mana pelaku kejahatan seksual yang dilakukan adalah masih kategori anak-anak sedangkan korbannya adalah anak-anak jadi pelaku dan korban adalah kategori masih anak-anak. Sesuai putusan Pengadilan Kota Parepare bahwa pelaku dijatuhi hukuman masing masing 5 bulan dan pelatihan selama 1 (satu) bulan dengan pertimbangan bahwa pelakunya masih kategori anak-anak.

3.2. Faktor penghambat penanganan korban pelecehan seksual

a. Faktor Personal (Individu)

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa menderita trauma yang mendalam akibat yang dialaminya trauma ini dapat termanifestasi pada kehilangan pada peristiwa yang dialaminya, sehingga akan berdampak pada hilangnya kemampuan berbahasa, gangguan jiwa, rasa takut yang membuatnya tidak akan pernah berbicara tentang apa yang dialaminya. di samping ini juga tidak beraninya korban melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian karena korban mendapatkan ancaman dari pelaku jika melaporkannya kasus yang menimpa dirinya pelaku tidak segan-segan untuk membunuhnya. disamping ancaman pembunuhan dari pelaku korban saja mendapat tekanan dari pihak keluarga untuk tidak melaporkan terhadap kasus yang menimpa dirinya, karena pihak keluarga berpendapat bahwa hal tersebut dilaporkan akan berdampak yang buruk terhadap keluarga dan dapat merendahkan martabat keluarga, sehingga keluarga tidak lagi mendapat kepercayaan karena nama baiknya ternodai atau tercorek oleh pihak korban tersebut.

Salah satu korban pelecehan yang mengalami pelecehan seksual yang berinisial FA mengaku telah mengalami pelecehan seksual fisik di tempat kerjanya. FA menceritakan bahwa rekan kerjanya seniornya yang berjenis kelamin laki-laki sering menggoda mengenai bentuk tubuh dan penampilannya. Selain itu, secara tiba-tiba FA pernah dirangkul oleh rekan kerja seniornya tersebut, serta dagu FA juga pernah dicolek, reaksi FA atas pelecehan seksual hanya, mengabaikan dan tidak berani berbuat apa-apa, FA merasa takut apabila melapor kepada atasannya, karena yang melakukan tindakan tersebut adalah rekan kerjanya yang sudah senior-senior.

Perempuan berinisial R, mengalami pelecehan seksual di depan sebuah rumah kosong yang sebelahnya disekitar salah satu universitas di kota parepare, pada malam hari sekitar jam 21.00 Wita, keadaan tempat itu sangat sepi dan minim penerangan. Kejadian berawal ketika R sedang menunggu temannya di depan rumah kosong. Ketika R sedang berdiri, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan R, yang sedang berdiri. R sangat terkejut ketika laki-laki tersebut tidak memakai celana dan

menunjukkan alat kelaminnya kepada R. setelah teman R datang dan menghampiri R kemudian R dan temannya langsung pergi mengendarai sepeda motor, akan tetapi laki-laki tersebut justru mengikuti dan memepet sepeda motor R. ketika R semakin kencang mengendarai motor tersebut, laki-laki tadi tidak mengikuti lagi, R merasa sangat takut atas kejadian tersebut, akan tetapi R tidak melapor atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena R merasa bahwa tidak mempunyai bukti untuk melapor⁷³.

Selain itu perempuan berinisial AN mengalami kejadian serupa berinisial AN mengalami kejadian serupa di daerah jalan Jenderal A. Yani kota parepare sekitar jam 22.00 Wita suasana pada saat sangat sepi. AN dihampiri oleh seorang laki-laki yang tiba-tiba memperlihatkan alat kelaminnya kepada AN, kemudian AN lari untuk menghindari sambil menangis, AN tidak melaporkan kejadian tersebut karena yakin polisi tidak akan menindak lanjuti atas kejadian tersebut.

Adanya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan rentan mengalami pelecehan seksual. Hal ini merupakan wujud nyata bahwa kultur patriarkis belum sepenuhnya hilang dari masyarakat modern saat ini. secara tradisional, manusia di berbagai belahan dunia terutama dalam hubungan masyarakat patriarkis, dimana laki-laki di posisikan superior terhadap perempuan di berbagai kehidupan. Indonesia merupakan salah satu negara dimana kehidupan dalam masyarakat masih mengandung ideologi patriarkis, yang menempatkan suami sebagai pemimpin yang memegang kebijakan dalam keluarga. sedangkan istri dan anaknya diibaratkan sebagai anak buah. pandangan seperti itulah yang membuat perempuan dianggap sebagai makhluk lemah oleh karena itu sebagian besar pelecehan seksual adalah perempuan sedangkan pada umumnya laki-laki yang menjadi pelaku.

b. Faktor Perlindungan Hukum

Korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologi atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Perhatian masyarakat terhadap anak sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku berkaitan dengan masalah anak yang menjadi korban, khususnya kasus kejahatan seksual jarang sekali mendapat perhatian.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik maupun sosial dan kemudahan untuk mendapatkan informasi. itu artinya bahwa pengaturan perlindungan anak saat ini belum mengimplemetasikan isi dari UUD RI 1945 dalam pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." jelas sekali bahwa kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban kejahatan pedofilia tersebut masih belum berbasis nilai keadilan. Karena keadilan pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar prang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi dan dapat dikatakan peraturan pemerintah no 43 tahun 2017 menjadi peraturan yang lebih bersifat khusus, yakni mengatur mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum yaitu pertama pengaturan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 belum memuat solusi dimaksud contohnya mekanisme perampasan aset atau mekanisme kompensasi seperti di atur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008. Berdasarkan peraturan nomor 44 tahun 2008, korban akan mendapat kompensasi jika pelaku menolak membayar Restitusi.pasal 1 angka 4 mengatur bahwa “kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

Selain dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan Restitusi yang masih dalam menjadi kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap anak korban pedofilia. Selain itu praktik saat ini, bahwa Restitusi ruang dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Selain jarang dibayarkan tentang Restitusi kepada korban, yang paling kendala bagi korban adalah proses hukum itu sendiri cenderung tidak responsif terhadap laporan korban, hal tersebut karena tidak adanya payung hukum yang mengatur secara hukum khusus mengenai pembuktian dan ancaman pidana pelecehan seksual di Indonesia. Selain itu sangat banyak korban pelaku pelecehan seksual yang merasa malu untuk melaporkan sehingga perlindungan hukum terhadap anak sulit untuk dilakukan. Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Bentuk Kekerasan Verbal Kejahatan Seksual Terhadap Anak

No	Kategori jawaban	Frekwensi (f)	Persentase (%)
1.	Percaya adanya perlindungan Hukum	0	0 %
2.	Tidak percaya adanya perlindungan hukum	17	68 %
3.	Kurang percaya adanya perlindungan hukum	8	32 %
Jumlah		25	100

Tabel 1. menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap perlindungan hukum sangat minim ini dapat dilihat bahwa korban kekerasan verbal kejahatan seksual terhadap anak 0 % dari 25 responden atau tidak ada yang percaya terhadap perlindungan hukum, yang menjawab tidak percaya adanya perlindungan hukum 17 dari 25 responden, atau 68% dan yang mengatakan kurang percaya 8 dari 25 responden atau 32 %.

Tabel 2.

Bentuk Kekerasan Non Verbal Kejahatan Seksual Terhadap Anak

No	Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Percaya adanya perlindungan Hukum	2	0,08 %
2.	Tidak percaya adanya perlindungan hukum	19	76%
3.	Kurang percaya adanya perlindungan hukum	4	16%
Jumlah		25	100

Tabel 2. data tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan tentang perlindungan hukum bentuk kekerasan non verbal seksual terhadap anak masih rendah hal ini bisa dilihat 2 dari 25 responden atau 0,08% yang percaya adanya perlindungan hukum, 19 dari 25 responden atau 76 % menjawab tidak percaya adanya perlindungan hukum seksual terhadap anak dan 4 dari 25 responden atau 16% menjawab kurang percaya adanya perlindungan hukum.

Tabel 3.

Bentuk Kejerjaan Fisik Kejahatan Seksual Terhadap Anak

No	Kategori Jawaban	Frekwensi (F)	Persentase (%)
1.	Percaya adanya perlindungan hukum	3	12 %
2.	Tidak percaya adanya perlindungan hukum	9	36 %
3.	Kurang percaya adanya perlindungan hukum	13	52 %
Jumlah		25	100

Tabel 3. diatas merupakan tingkat kepercayaan terhadap perlindungan hukum masih kurang di percaya hal ini bisa kita lihat bahwa 3 dari 25 dari responden atau 12% percaya adanya perlindungan hukum, 9 dari 25 responden atau 36% tidak percaya terhadap adanya perlindungan hukum dari 13 dari 25 responden atau 52% mengatakan kurang percaya adanya perlindungan hukum. Maka kalau kita simpulkan dari tiga tabel tersebut responden tidak percaya adanya perlindungan hukum.

c. Faktor Penegak Hukum

Fakta yang terjadi di lingkungan terdapatnya perlakuan dan perlindungan yang tidak baik dari aparat penegak hukum, kenyataannya bahwa aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga menjadikan kelemahan-kelemahan dalam menangani kasus tindak pidana kejahatan seksual, kelemahan-kelemahan tersebut di tingkat kepolisian ada pertanyaan yang bersifat memojokkan korban, penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.pada tingkat kejaksaan juga tidak menjalin komunikasi yang baik dengan korban kekerasan seksual atau pendamping tidak mau menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Bagian penting dalam sistem peradilan adalah menetapkan suatu fungsi, keberadaanya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam sisi lain itu sendiri merupakan proses penting kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. penyidik, penuntut umum, hakim, dalam memeriksa perkara anak-anak (korban) masih menggunakan hakim/memakai toga atau atribut kedinasan.

Dalam pemeriksaan tidak diminta catatan psikologis anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Korban tidak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, ruang tunggu sidang anak tidak dipisahkan dari ruang sidang orang dewasa, waktu sidang anak tidak didahulukan dari orang dewasa, walau sidang tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan, yang mana jadwal sidang yang diberikan pagi namun pada akhirnya sore hari baru sidang dilaksanakan. Dalam sidang, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping untuk mendampingi anak korban namun pada kenyataan hakim menolak adanya pendamping dengan alasan ketidaknyamanan dan kelancaran sidang.

Dalam pasal 55 undang –undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang dapat membuat sidang batal hukum adalah tidak hadirnya advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan, kehadiran orang tua/wali atau pendamping tidak akan membatalkan sidang tetapi tentunya anak(korban) yang sedang dalam masa pemulihan baik fisik maupun mental tentunya membutuhkan orang yang dia percayai berada didekatnya pada saat sidang berlangsung.

d. Faktor masyarakat

Kelemahan dalam perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya informasi dari korban karena trauma psikologis yang dialami korban dan menyebabkan korban cenderung pendiam. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban ketika ada kasus kekerasan seksual terjadi kepada keluarga mereka, sehingga aduan atau laporan baru sampai kepada mereka ketika si korban sudah mengalami trauma berat.

Kelemahan lain adalah masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada sipelaku, sehingga sering kali kasus kekerasan seksual di selesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Harapan masyarakat, penegak hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat ialah yang sangat berperan mendukung proses pencegahan hukum.

e. Upaya Penanggulangan Kejahatan Sekual Terhadap Anak

1) Upaya Pre-emptif

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan AIPDA Dewi Natalia Noya, SH selaku Kanit perlindungan anak dan perempuan di tahun 2021 jam 10.00-11.00 wita, tindakan pre-emptif yang dilaksanakan kepolisian kota parepare dengan cara melaksanakan penyuluhan dan pengawasan terjadinya kekerasan seksual. Pihak kepolisian khususnya sat binmas polres parepare melakukan kegiatan penyuluhan supaya tidak terjadi kejahatan seksual. Upaya Pre-emptif merupakan salah satu yang dilakukan oleh pihak kepolisian di parepare, karena dengan upaya ini merupakan upaya yang terbaik untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan seksual. Dimana anak-anak diajari tentang bagaimana bisa menjaga diri sendiri, karena keselamatan tentang diri kita tergantung bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri. Samping itu juga anak-anak diajari tentang bahaya melakukan kekerasan seksual dan akibatnya anak dapat mencegah perbuatan tersebut.

2) Upaya Preventif

Untuk menghindari seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dimana merupakan tujuan dari upaya preventif. upaya ini tidak dilakukan oleh fungsi reserse kriminal (reskrim) akan tetapi dilaksanakan oleh fungsi sabhara dan fungsi binmas. untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual menempatkan petugas kepolisian dari fungsi sabhara di tempat-tempat rawan dengan melakukan patroli rutin, baik siang maupun malam secara terus menerus.

3) Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan secara hukum setelah terjadinya kejahatan yang di mulai dari penyelidikan, penuntutan hingga proses persidangan untuk dapat keputusan

dari hakim dengan berdasarkan pada bukti awal yang ada selanjutnya melakukan tindakan sistem peradilan yang ada.

Tujuan upaya represif adalah untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Para pelaku yang diduga melakukan suatu tidak pidana kekerasan seksual terhadap anak akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah ada bukti dan saksi maka akan dapat diteruskan sesuai sitem peradilan untuk mendapatkan keputusan hakim.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan pelecehan seksual belum maksimal diberikan oleh pihak penegak hukum meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta perlindungan yang diberikan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor penegakan hukum, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua. Peran Masyarakat dalam Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak ditingkat akar rumput sehingga referensi mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap anak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. S.Alam. 2010. Pengantar Kriminologi.Pustaka Refleksi.Makassar.
- Abdul Wahid. 2004.Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Refika Aditama. Bandung.
- Abu Huraerah. 2012.Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia. Bandung.
- Arif Gosita. 2014. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Darwan Prints. 1997.Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Dikdik M. Arief Mansur. 2003.Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin.2003. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa. Refika Aditama. Bandung.
- Dwiyanti,2014, Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)jurnl. (<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7515>.(di akses 21 november 2020)
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2020, “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak“, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. Kamus Inggris Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.Refika Aditama. Bandung.
- Maulana hasan Wadong. 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Grasindo. Jakarta.

- Muladi. 1997. HAM dan Presfektif Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Semarang.
- Nashriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nurhidayahtulloh, 2019, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Skripsi [http://eprints.walisongo.ac.id/10368/1/SKRIPSI%20LEN GKAP.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/10368/1/SKRIPSI%20LEN%20GKAP.pdf) (diakses 21 november 2020)
- R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Poletia. Bogor.
- Rena Yulia. 2010. VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Soeharto. 2007. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. Refika Aditama. Bandung.
- Sri Kurnianingsih, 2003, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja, jurnal. (<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7464/5803>) diakses 20 november 2020
- Theo Van Boven. 2002. Mereka yang Menjadi Korban. Elsam. Jakarta.
- Utrecht. 1986. Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Wagiati Soetodjo. 2010. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama. Bandung.
- Waluyadi. 2009. Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.